



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 126 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT ISLAM
BAGI TEMAN TULI

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Bahasa Isyarat Islam Bagi Teman Tuli perlu dibentuk panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembelajaran Bahasa Isyarat Islam Bagi Teman Tuli, dengan daftar nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembelajaran Bahasa Isyarat Islam Bagi Teman Tuli mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan
 2. Menyiapkan narasumber dan materi pembelajaran
 3. Menyiapkan administrasi yang diperlukan

4. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran
5. Mendokumentasikan kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 05 Juni 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,



ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru
Nomor : 05 Juni 2024
Tanggal : 126 Tahun 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PEMBELAJARAN BAHASA
ISYARAT ISLAM BAGI TEMAN TULI

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
3.	Wakil Ketua	Sekretaris
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Lansia
5.	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Dinas
6.	Seksi-seksi :	
	a. Kesekretariatan dan Acara	Sari Erliyani, S.ST, M.AP Hj. Helda Ariani, SE Hendra Faizal, S.Sos Antung Septirina P, SE Serly Selvia Devi, SE
	b. Humas	Mas Bagus Ratna I.D SR. SE Hj. Nooraida Fitria, S.ST, M.Si Dessy Iskandar, SE Novi Lorida Nainggolan, SE Suriani Gianti Diana Anggriyani, Amd. Keb
	c. Dokumentasi dan Publikasi	Lutfiannoor, S.Kom Rama Putra Pratama, SE Rizky Aulia Rhamadiansyah, Amd. AK Muhammad Noor Fajrin, S.Pd
	d. Peralatan dan Perlengkapan	Erliansyah Aulia Rahman Harianto, A.Md Budianto
	e. Keamanan	Bagus Kurniawan Maulana Fajarian Noor Rizan Hersyah Putra, S.Sos
	f. Kesehatan	Gusti Widayanti, S.Sos, M.Si Diya Meretya A, SE Sri Murni, S.AP Devi Rosalia, SKM
	g. Kebersihan	Muhamad Ananto Widiani, S.Kom Rifat Aditya Ansori, S.Psi Muhammad Aditya Saputra
	h. Akomodasi dan Konsumsi	Murtini, SE Anita Qomariyah Pramesti Tantri Islami

KEPALA DINAS SOSIAL,


ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009